

KONDISI PANDEMI, BAGAIMANA KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR DALAM PENGENAAN MASKER ?

Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: shintasanistya24@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu menganalisis komponen yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker sebagai cara yang digunakan dalam pencegahan COVID-19 serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi efektivitas dari Peraturan Gubernur Bali No 10 Tahun 2021 Mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Kehidupan Era Baru. Adapun metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Denpasar secara keseluruhan berjalan dengan lancar, dikarenakan mulai timbulnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, namun jika dilihat dari penagakannya kurang efektif jika di terapkan pada jam efektif bekerja karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Namun secara garis besar kepatuhan masyarakat di Kota Denpasar sekitar 90% sudah mulai mematuhi peraturan. Dikarenakan penduduk kota Denpasar sudah mulai timbul kesadarannya untuk memakai masker guna melindungi dirinya dari penularan COVID-19. Selain itu adapun komponen-komponen yang mempengaruhi efektivitas penggunaan masker di Kota Denpasar dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 diantaranya adalah : faktor pengetahuan, faktor sikap, faktor fasilitas, faktor komitmen, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kepercayaan.

Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Kepatuhan masyarakat, Penegakan

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors of community compliance in using masks as an effort to prevent COVID-19 and also to find out what factors affect the effectiveness of the Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Corona Prevention and Control. Virus Disease 2019 in the New Era of Life. The method used in this study is an empirical legal research method with data collection techniques used, namely interview techniques. The conclusion of this study is that the implementation of Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 in Denpasar City as a whole went smoothly, due to the emergence of public awareness in maintaining health, but when viewed from the enforcement less effective if applied during office hours because it could lead to accidents. and also traffic jams. However, in general, around 90% of public compliance in Denpasar City has started to comply with regulations. Because residents of Denpasar city have started to raise awareness to wear masks to protect themselves from the transmission of COVID-19. In addition, the factors that influence the effectiveness of using masks in Denpasar City from the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021, the inhibiting factors include the knowledge factor, attitude factor, facility factor, commitment factor, education factor, environmental factor, and trust factor.

Keywords: Public Awareness, Community Compliance, enforcement

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana bagi masyarakat karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hingga beribu-ribu jiwa di dunia. Dengan munculnya COVID-19 ini mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, masyarakat sangat perlu untuk mengetahui cara pencegahan dari COVID-19. Di wilayah Indonesia secara resmi Presiden Joko Widodo menentukan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keppres No. 12 Tahun 2020.¹ Masyarakat pun disarankan untuk tetap mencuci tangan setelah berpergian, mengenakan masker saat keluar rumah, dan memakai *hand sanitizer*.² Upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19, di perlukan cara yang komprehensif untuk mencegah penyebaran atau penularan lebih lanjut yaitu dengan cara memakai masker yang baik dan benar.³ Di Indonesia, pemerintah telah mewajibkan semua orang ketika berada diluar rumah untuk menggunakan masker sesuai dengan Keppres Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, Pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat agar tetap melaksanakan perilaku disiplin dalam menjaga kesehatan serta melakukan pola hidup yang sehat dan bersih supaya imunitasnya kuat dan terhindar dari COVID-19. Namun dalam kenyataannya di luar atau di lapangan masih banyak terdapat masyarakat belum mentaati aturan yang dibuat serta menerapkan perilaku untuk memakai masker meskipun telah diberlakukannya sanksi material. Artinya, masyarakat masih mengabaikan anjuran peringatan dari Pemerintah. Hal ini disebabkan karena dimasyarakat kurangnya pengetahuan yang beredar mengenai COVID-19 dan juga kesadaran masyarakat yang kurang untuk memakai masker saat keluar dari tempat tinggalnya. Patuhnya masyarakat akan suatu hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : ilmu atau pengetahuan, tekad, persepsi, ataupun keinginan. Tanpa adanya rasa kepedulian dan keingintahuan maka kepatuhan akan sesuatu hal tidak akan terwujud atau tercapai.⁴ Tidak patuh dan taatnya masyarakat kepada protokol kesehatan disebabkan karena mereka mengalami kesulitan finansial apalagi bagi mereka masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang tidak mampu untuk membeli masker. Karena bagi masyarakat yang kurang mampu itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau untuk makan pun susah sebab banyaknya karyawan yang dirumahkan oleh tempatnya bekerja.⁵

¹ Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, dan Muchammad Fauzi. "Tren, Tantangan, dan Perspektif Dalam Sistem Logistik Pada Masa Dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia" *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, No. 2 (2020): 77-86

² Asnuddin dan Wilda Rezki Pratiwi. "Analisis Faktor Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan COVID 19" *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 2 (2021)

³ Mushidah dan Muliawati R. "Pengetahuan dan Sikap dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pedagang UMKM" *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 11, No. 1 (2021): 35-42

⁴ D, Anggreni dan Safitri C.A. "Hubungan Pengetahuan Remaja tentang COVID-19 dengan Kepatuhan dalam Menerapkan Protokol Kesehatan di Masa New Normal" *Hospital Majapahit* 12, No. 2 (2020): 134-142

⁵ Michelle, Elizabeth, Keyzia Betarli Lengkong, dan Melvin Jusuf. "Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan PSBB Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 Di Wilayah Jakarta Barat" *ADIL: Jurnal Hukum* 11, No. 2

Selain itu, kesadaran hukum juga sangat diperlukan serta dapat menjadi pendorong masyarakat supaya patuh dan taat akan aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Kesadaran Hukum adalah sadarnya seseorang terhadap pengetahuan atau ilmu yang menunjukkan perilaku yang tertentu itu yang mengatur adalah hukum. Kesadaran harus timbul dari masing-masing individu tanpa adanya paksaan untuk menggunakan masker yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri beserta orang lain. Dengan masyarakat memiliki kesadaran hukum maka pemerintah tidak perlu untuk menjatuhkan sanksi. Oleh sebab itu, penggunaan masker itu harus dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Paul Scholten menyebutkan bahwa kesadaran hukum memiliki makna suatu kesadaran yang muncul dalam kehidupan masyarakat agar selalu mentaati dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah.⁶ Namun kenyataannya, kesadaran hukum tidak selalu sejalan dengan prosesnya.⁷

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tataan Kehidupan Era Baru yang mengatur mengenai wajib menggunakan masker. Namun, cara tersebut tidak membuktikan adanya pengurangan kasus COVID-19. Semenjak diberlakukannya aturan tersebut serta adanya sanksi berupa denda yang dikenakan bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut justru banyak masyarakat yang mengabaikan aturan tersebut.

Seperti halnya di kota Denpasar yang merupakan pusat kota dimana banyak para pekerja dari luar daerah melangsungkan hidupnya di kota Denpasar, maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kota Denpasar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga Kota Denpasar. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan warganya yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Kota Denpasar, hal tersebut yang sangat di perhatikan oleh pemerintah kota Denpasar. Salah satunya penerapan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker demi mengurangi penularan COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Mengingat pentingnya kesadaran masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan supaya mengurangi jumlah penularan Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, sehingga dalam tulisan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepatuhan masyarakat dalam memakai masker sebagai upaya pencegahan COVID-19 setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan masker di Kota Denpasar dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021?

⁶ Isnawan, Fuadi. "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19" *Jurnal Bedah Hukum* 5, No. 1 (2021): 32-44

⁷ Soekanto, Soerjono. "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.ke-22." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2013) hal. 167

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu menganalisis serta mengetahui faktor kepatuhan masyarakat dalam memakai masker sebagai cara untuk mencegah COVID-19. Selain daripada itu juga memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dari Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 Mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Dalam Kehidupan Era Baru.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum di dalam masyarakat dapat dikaji dari implementasi aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, kepatuhan hukum, tingkat efektivitasnya hukum, dan lain sebagainya. Penelitian hukum empiris ini juga menelaah bagaimana berfungsinya hukum itu di masyarakat dan eksistensi hukum.⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi terkait denda yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Selain itu, dalam penelitian ini data pendukung yang penulis gunakan diperoleh dari jurnal, website resmi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis angkat, buku-buku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepatuhan Masyarakat Dalam Memakai Masker Sebagai Cara Pencegahan COVID-19 Setelah Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021

Dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 pemerintah sulit memperoleh kepatuhan masyarakat untuk menaati aturan yang dibuat terkait penanganan pandemi tersebut. Kepatuhan adalah bagian dari pemahaman diri seseorang atau ketaatan dalam mewujudkan pengawasan akan suatu aturan dan tata tertib yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.⁹ Kepatuhan juga sering digunakan sebagai istilah yang menggambarkan bagaimana perilaku masyarakat, yang dimaksud dalam hal ini yaitu perilaku menggunakan masker.¹⁰ Kepatuhan masyarakat dapat dilihat ketika adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat bisa menerima kemudian berusaha untuk mengikuti serta memenuhi perintah dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Masyarakat pada dasarnya menyadari akan dampak dan bahayanya penyakit COVID-19 itu. Tetapi segan untuk taat akan anjuran yang dibuat

⁸ E. Saefullah. Wiradipradja *Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum & Penuntut Praktis Metode Penelitian* (Bandung: Keni Media, 2015), 36

⁹ Baragi, Dionisia Ina, Veronika I.A Boro, dan Frans Bapa Tokan. "Analisis Sebab Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Menggunakan Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Pasar Penfui Kelurahan Penfui" *Jurnal Pemerintahan* 2, No. 1 (2021)

¹⁰ Sari, Devi Paramita dan Nabila Sholihah'Atiqoh. "Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah" *Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan* 10, No. 1 (2020)

oleh pemerintah dalam upaya pencegahannya.¹¹ Faktanya, masih terdapat masyarakat yang belum menyikapi pemakaian masker dengan baik saat pandemic COVID-19 ini. Untuk menangkai semakin luasnya penyebaran COVID-19, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melaksanakan perubahan terkait dengan tatanan bernegara dan kemudian pemerintah daerah setempat mengikuti, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan denda atau sanksi administrative kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan khususnya kepada masyarakat yang tidak memakai masker.¹²

Mengenai perihal tersebut Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

- “(1) Warga Negara Indonesia Perseorangan, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi administratif.
- (2) yang dimaksud pada ayat (1), Sanksi administratif sebagaimana yakni:
- a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 2. membayar denda administratif sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
 - b. bagi Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berupa :
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 2. membayar denda administrasi bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk pertama kali; dan

¹¹ Iptidaiyah, Muhamad, dkk. “Kepatuhan Dan Perilaku “Covidiot” Masyarakat Pada Protokol Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima” *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 7, No. 2 (2020)

¹² Brahmana, Ida Bagus dan A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali” *Jurnal Kertha Desa*, No. 8 (2020): 1-8

- b) deportasi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kali.”

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak akan berhasil apabila masyarakat tidak ikut berkontribusi. Selain itu kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan agar taat kepada peraturan tersebut supaya penyebaran COVID-19 bisa berakhir dan melindungi masyarakat dari terjangkitnya COVID-19.¹³ Namun faktanya dalam penerapan peraturan tersebut mengundang banyak polemik di dalam masyarakat, seperti halnya penerapan hukum denda masker yang dilakukan di Kota Denpasar, meski masyarakat sudah mengetahui terkait denda penggunaan masker, namun masih juga ada masyarakat yang tidak menghiraukan peraturan tersebut. Tujuan dikenakannya denda terhadap masyarakat yang tidak memakai masker merupakan cara yang dapat memberikan kesadaran dan juga efek jera bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Ada juga sebagian masyarakat yang hanya menggunakan masker pada saat melihat petugas saja. Itu menandakan bahwa tidak adanya kepatuhan masyarakat tentang mengapa sangat diperlukan pemakaian masker saat Pandemi COVID-19. Jadi, kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan COVID-19 masih sangat kurang. Adapun penyebabnya yaitu masyarakat masih banyak yang mengabaikan atau tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya yaitu tidak menggunakan pelindung diri (masker). Ketidakpatuhan merupakan ketidaksesuaian perilaku terhadap suatu peraturan dalam mengambil suatu keputusan.

Dari hasil wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Denpasar Kadek Dwipayana pada tanggal 11 Januari 2022 memaparkan bahwa kesadaran masyarakat di kota Denpasar mencapai 90% karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya memakai masker, dan melakukan protokol kesehatan ketika melakukan kegiatan-kegiatan diluar rumah. selain itu pemerintah desa adat dan pemerintah kota Denpasar bersinergi untuk menegakkan aturan yang berlaku, baik itu dengan cara menerapkan sanksi sosial di desa adat, dan juga menerapkan sanksi material oleh pemerintah kota Denpasar. Selain itu juga dalam segi pelayanan publik yang ada di kota Denpasar tidak akan melayani segala hal yang menyangkut pelayanan jika tidak menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dari hasil wawancara dengan petugas SATPOL PP Kota Denpasar I Putu Juni Artawan pada tanggal 8 Januari 2022 memaparkan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 masyarakat sudah mulai mematuhi aturan tersebut dengan menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatan dalam upaya pengendalian Covid-19 dan tatanan era baru.

Sedangkan dari wawancara dengan SATGAS COVID-19 di desa peguyangan kaja I Putu Doni Maha Putra kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lebih disiplin/patuh dari tahun-tahun sebelumnya yang masih fluktuatif, yang mana hal tersebut dapat di lihat dari perkembangan kasus dari sebelumnya yang mana di desa peguyangan kaja sendiri data release kasus COVID-19 Januari 2022 hingga saat ini nihil.

Dari uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan penerapan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 secara keseluruhan, sudah

¹³ Nasruddin, Rindam dan IslamulHaq. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No. 7 (2020): 639-648

berjalan dengan lancar karena sudah mulai timbul kesadaran - kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang masih melanggar, namun angka dan persentasenya hanya 10%. Sedangkan dengan di terapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 berhasil menurunkan angka penularan COVID-19 di kota Denpasar khususnya di Denpasar Utara. Walaupun dalam penerapannya mengundang banyak polemik pro dan kontra di masyarakat. Dengan adanya Satgas COVID-19 di Kota Denpasar yang memberikan pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus, hingga mulai timbul kesadaran masyarakat untuk saat ini angka kasus COVID-19 di Desa Peguyangan Kaja khususnya sudah nihil.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemakaian Masker di Kota Denpasar Dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu petugas SATPOL PP bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 yaitu dalam aturan tersebut supaya dapat diterapkan ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh seperti :

- 1) Faktor pengetahuan dengan kepatuhan masyarakat, misalnya informasi mengenai COVID-19 berupa penerapan protokol kesehatan yang masyarakat lakukan yaitu khususnya penggunaan masker ketika bepergian untuk mencegah penularan COVID-19.
- 2) Faktor perilaku dan patuhnya masyarakat, misalnya respon atau tanggapan masyarakat baik yang bersifat negative maupun positive dengan diberlakukannya protokol kesehatan.
- 3) Faktor fasilitas dengan kepatuhan masyarakat, misalnya terjangkaunya masker sebagai alat pelindung diri dari segi harganya dan juga dari segi kemudahan dalam memperoleh masker tersebut.
- 4) Faktor kewajiban pemerintah dengan kepatuhan masyarakat yaitu masyarakat wajib menggunakan masker, apabila terdapat masyarakat yang melanggar maka masyarakat tersebut dikenakan sanksi.

Sedangkan dari wawancara dengan salah satu masyarakat di Denpasar yang bernama Komang Krisna Bimantara menyatakan bahwa tidak efektif ketika tidak dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait peraturan yang akan diterapkan tersebut karena bagi masyarakat hal tersebut tidak adil ketika akan dijalani. Apabila informasi-informasi mengenai cara memakai masker yang benar tidak sampai secara merata, itu akan menyebabkan penerapan sanksi tidak berjalan secara efektif. Begitu pula dalam kondisi pandemi yang serba sulit sekarang ini, lebih baik alokasi sumber daya ditujukan untuk mensosialisasikan bagaimana cara menghadapi atau mencegah pandemi ini seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, pola hidup sehat, berolahraga teratur dan sebagainya. Penerapan aturan yang berisi sanksi atau denda kepada masyarakat saat situasi kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, justru tidak memberikan rasa empati kepada masyarakat.

Dengan adanya penerapan denda tersebut akan menimbulkan banyak kontroversi dan juga menyebabkan adanya persepsi buruk dalam manajemen penanganan pandemic COVID-19. Jadi untuk penerapan denda untuk masyarakat yang tidak memakai masker saat ini tidaklah efektif, dikarenakan sosialisasi kurang merata dan faktor ekonomi masyarakat yang saat ini belum stabil ketika aturan tersebut diterapkan. Apalagi beberapa waktu lalu pada saat dilaksanakannya razia masker di

salah satu Desa di Denpasar yaitu Di Desa Peguyangan Kaja mengakibatkan salah satu masyarakat menjadi korban tabrakan karena tersenggol salah satu masyarakat yang menghindari razia masker, sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Menurut SATGAS COVID-19 di salah satu desa di Denpasar yaitu Desa Peguyangan Kaja I Putu Doni Maha Putra adalah faktor kebiasaan karena kebiasaan masyarakat sudah mulai tumbuh untuk menggunakan masker untuk melindungi dirinya sendiri saat keluar rumah. Dan faktor kesadaran juga berpengaruh karena masyarakat sudah mulai paham tentang cara menghindari penyakit tersebut. Dan sadar tentang betapa pentingnya kesehatan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 yaitu : Faktor Pendidikan, Faktor Pengetahuan, Faktor Kepercayaan, dan Faktor Lingkungan. *Pertama*, Faktor pendidikan dan Faktor Pengetahuan merupakan faktor yang dapat dijadikan sebagai jaminan saat mentaati dan juga mematuhi pemakaian masker tetapi bergantung juga pada pengetahuan serta kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan pentingnya pemakaian masker saat pandemic Covid-19. Dengan adanya Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Satgas COVID-19 yaitu TNI, Polisi dan juga Puskesmas sekaligus diikuti dengan kegiatan pembagian masker yang diberikan untuk masyarakat, dimana hal ini sekaligus dapat memberikan pengetahuan terkait dengan pentingnya penggunaan masker saat pandemic seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, maka masyarakat akan memahami dan juga memperoleh pengetahuan yang baru mengenai arti penting penggunaan masker. *Kedua*, terkait dengan faktor lingkungan masyarakat akan patuh menggunakan masker tergantung dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Untuk membentuk pribadi yang baik maka diperlukan lingkungan yang baik pula. Perilaku dan kepribadian seseorang sangat tergantung kepada lingkungan yang mereka tempati. *Ketiga*, Faktor Kepercayaan merupakan faktor dimana pemerintah meyakinkan masyarakat dengan memberikan edukasi bahwa pemakaian masker saat pandemic ini dapat mencegah penularan Covid-19.

4. Kesimpulan

Dari hasil kajian di atas maka dapat disimpulkan kepatuhan masyarakat ketika memakai masker dalam upaya pencegahan *COVID-19* setelah dikeluarkannya Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru yaitu kepatuhan masyarakat di kota Denpasar sudah mencapai 90%. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang sadar akan pentingnya menggunakan masker ketika bepergian. Selain itu pada pelayanan publik yang ada di kota Denpasar tidak akan melayani segala hal yang menyangkut pelayanan jika tidak menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Penerapan peraturan tersebut telah berjalan dengan baik di Kota Denpasar. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan masker di Kota Denpasar dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 yaitu faktor pengetahuan, faktor sikap, faktor fasilitas, faktor komitmen, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kepercayaan. Dalam hal ini diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait di terbitkannya peraturan gubernur tersebut. Walaupun tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, di era baru ini sosial media sosial mempermudah masyarakat mendapatkan informasi, dengan adanya media sosial perlahan masyarakat menjadi lebih cepat mendapatkan informasi terkait diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 namun di lain sisi jika masyarakat tidak

mencermati dengan seksama maka peraturan tersebut akan menjadi polemik di masyarakat. Maka dari itu sangat penting mensosialisasikan peraturan tersebut ke desa-desa maupun ke banjar-banjar. Agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut. Disamping pentingnya sosialisasi, lokasi penerapan yang kurang tepat menjadikan penegakan dari perda tersebut dinilai kurang efektif karena dalam penerapan peraturan lokasi juga harus di perhatikan oleh petugas, jika dilakukan razia masker di jalan harus memperhatikan jalur cepat dan jalur lambat. Karena jika dilaksanakan pada jalur cepat dapat menimbulkan kecelakaan. Seperti yang menimpa salah satu Guru Bahasa Inggris SMAN 8 Denpasar yang bernama Ni Wayan Widiadnyani yang meninggal dunia akibat tertabrak pengendara yang menghindari razia masker pada tanggal 1 Desember 2021. Di samping itu denda atau sanksi yang dikenakan untuk masyarakat di masa pandemi dinilai oleh masyarakat kurang adanya keberpihakan kepada masyarakat, dikarenakan sebagian masyarakat menengah ke bawah sangat terdampak di masa pandemi karena mayoritas penduduk Kota Denpasar mengandalkan sektor pariwisata sebagai tempat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga sosialisasi sangat penting, untuk menunjang keberhasilan dari Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 “Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru” tanpa adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat maka akan sangat sedikit yang memahami tujuan dari di tetapkannya peraturan tersebut. Menjadi sangat sulit bila mana peraturan tersebut mulai di terapkan akan banyak pro dan kontra di dalam masyarakat, karena masyarakat tersebut kurang memahami isi dan tujuan dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021. Kemudian dari pada itu jika dilihat dari proses penerapannya pemerintah atau penegak hukum harus memperhatikan tempat atau posisi yang strategis untuk menerapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu kecelakaan seperti yang terjadi di Denpasar Utara yaitu di Desa Peguyangan Kaja, saat diadakannya Razia masker. Di samping itu di dalam penerapan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 sangat perlu adanya peran serta dari pemerintah untuk membantu mensubsidi kebutuhan kesehatan masyarakat terutama bagi yang sedang terdampak masalah ekonomi karena masa pandemi. Dan jika memungkinkan perlu juga diadakan masa percobaan yang lebih lama agar semua masyarakat lebih mengetahui tentang di keluarkannya Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 di kota Denpasar.

Daftar Pustaka

Buku

- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.ke-22 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal

- Asnuddin dan Wilda Rezki Pratiwi. “Analisis Faktor Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan COVID 19.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 2 (2021).

- Brahmana, Ida Bagus dan A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali." *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 8 (2020).
- Baragi, Dionisia Ina, Veronika I.A Boro, dan Frans Bapa Tokan. "Analisis Sebab Ketidaktertuan Masyarakat Dalam Menggunakan Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Pasar Penfui Kelurahan Penfui." *Jurnal Pemerintahan* 2, No. 1 (2021).
- D, Anggreni dan Safitri C.A. "Hubungan Pengetahuan Remaja tentang COVID-19 dengan Kepatuhan dalam Menerapkan Protokol Kesehatan di Masa New Normal." *Hospital Majapahit* 12, No. 2 (2020).
- Iptidaiyah, Muhamad, dkk. "Kepatuhan Dan Perilaku "Covidiot" Masyarakat Pada Protokol Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 7, No. 2 (2020).
- Isnawan, Fuadi. "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Bedah Hukum* 5, No. 1 (2021).
- Mushidah dan Muliawati R. "Pengetahuan dan Sikap dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pedagang UMKM." *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 11, No. 1 (2021)
- Michelle, Elizabeth, Keyzia Betarli Lengkong, dan Melvin Jusuf. "Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan PSBB Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 Di Wilayah Jakarta Barat." *ADIL: Jurnal Hukum* 11, No. 2.
- Nasruddin, Rindam dan IslamulHaq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No. 7 (2020).
- Sari, Devi Paramita dan Nabila Sholihah'Atiqoh. "Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah." *Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan* 10, No. 1 (2020).
- Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, dan Muchammad Fauzi. "Tren, Tantangan, dan Perspektif Dalam Sistem Logistik Pada Masa Dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, No. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.